



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 241 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT LURAH DESA PARANGTRITIS

KECAMATAN KRETEK KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Membaca :
1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Parangtritis Kecamatan Kretek Nomor 05 Tahun 2018 tentang Usulan Pemberhentian Lurah Desa dan Pengangkatan Penjabat Lurah Desa Parangtritis Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul;
  2. Surat Camat Kretek Nomor 141/314, tertanggal 18 Mei 2018, perihal Permohonan Pemberhentian dan Permohonan Penjabat (Pj) Lurah Desa Parangtritis Habis Masa Jabatannya;
- Menimbang :
- a. bahwa Lurah Desa Parangtritis akan berakhir masa jabatannya terhitung tanggal 18 Juni 2018;
  - b. bahwa untuk mewujudkan keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa Parangtritis Kecamatan Kretek, perlu mengangkat penjabat Lurah Desa sampai dengan ditetapkannya pejabat Lurah Desa yang definitif;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Lurah Desa Parangtritis Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PENJABAT LURAH DESA PARANGTRITIS KECAMATAN KRETEK KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Mengangkat :

Nama : MUJI SUNGKANA, SE

NIP : 196302231985031006

Jabatan : Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kecamatan Kretek

Sebagai Penjabat Lurah Desa Parangtritis Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul, terhitung sejak tanggal pelantikan.

KEDUA : Penjabat Lurah Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban Lurah Desa sampai dengan dilantiknya Lurah Desa yang definitif.

KETIGA : Penjabat Lurah Desa diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kemampuan keuangan desa sesuai peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 24 Mei 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul;
4. Camat Kretek;
5. Ketua BPD Desa Parangtritis Kecamatan Kretek;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
l.b. Kepala Bagian Hukum  
  
**SUPARMAN, SIP. M.Hum**  
NIP. 196802081992031007